



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Gunung Bale
Umur/Tanggal lahir : 16/12 November 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Penjaga Toko Bangunan

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019

Anak didampingi MIRDAN,S.H., dan REKAN sebagai Penasihat Hukum Anak, berdasarkan Penetapan No : 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dgl tertanggal 29 Agustus 2019;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Dipersidangkan hadir pula Perwakilan dari Balai Pemasyarakatan

(Bapas) Klas II Palu;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Donggala Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dgl tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dgl tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tertanggal 19 Agustus 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah CD yang berisikan rekaman CCTV yang terpasang di bengkel mobil milik Sdr. FARGO;
 - 1 (satu) buah accu merek NS 70 Amp warna merah;
 - 6 (enam) buah stang seher mobil yang masih saling mengikat;
 - 2 (dua) buah stang seher mobil yang masih saling mengikat;
 - 1 (satu) buah manifold.Dikembalikan ke Sdr. FARGO ABDULLAH.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa anak mengakui kesalahannya, anak merasa menyesal, anak memohon hukumam yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan bertetap pada tuntutannya dan atas replik lisan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum anak mengajukan duplik lisan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengarkan keterangan wali dari anak (orang tua anak) sebagai berikut : bahwa memohon maaf atas tindakan anak, Orang tua anak berjanji akan mendidik anak dengan lebih baik lagi dan memohon agar kiranya anak dapat diberi hukum yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Anak bersama Sdr. GALIB pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dgl



bulan Mei tahun 2019 bertempat di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Anak mengajak Sdr. GALIB untuk mengambil aki di bengkel milik Sdr. FARGO. Selanjutnya Anak Anak dan Sdr. GALIB berjalan kaki menuju ke bengkel milik Sdr. FARGO dan begitu tiba di bengkel Sdr. FARGO, Anak Anak masuk melalui bagian belakang bengkel dengan cara membuka pagar bambu yang ada di bengkel tersebut sedangkan Sdr. GALIB menunggu di pinggir pantai yang berada tidak jauh dari bengkel tersebut. Setelah berada di dalam bengkel, Anak Anak lalu mengambil 2 (dua) aki dari dalam bengkel dan kemudian membawa 2 (dua) aki tersebut ke Sdr. GALIB yang sedang menunggu di pinggir pantai. Selanjutnya Anak Anak kembali masuk ke dalam bengkel dan mengambil 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung. Selanjutnya 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung dibawa oleh Anak Anak ke tempat Sdr. GALIB menunggu di pinggir pantai. Setelah 2 (dua) aki, 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung berada di pinggir pantai kemudian Anak Anak dan Sdr. GALIB mengangkat barang-barang tersebut ke taman di depan Kantor Bupati Donggala sebanyak 3 kali angkut.

Bahwa keesokan harinya Anak Anak dan Sdr. GALIB kemudian membawa 2 (dua) aki, 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dengan menggunakan motor merek Honda Supra X warna kuning yang disewa dari Sdr. MEMET ke tempat penimbangan milik Sdr. MEMET yang berada di Kel. Tanjung Batu sedangkan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung dibawa oleh Anak Anak dan Sdr. GALIB ke tempat penimbangan milik Sdr. MAS yang berada di Kel. Maleni.

Bahwa 6 (enam) buah stang seher kecil dan 2 (dua) buah stang seher besar dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) aki dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan besi bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan hasil penjualan yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan dari hasil penjualan tersebut Anak Anak dan Sdr. GALIB masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Anak Anak dan Sdr. GALIB mengakibatkan Sdr. FARGO kehilangan 2 (dua) aki, 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak melalui Penasihat Hukum anak tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KASTOLAN Alias PA'DEWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana anak diduga mengambil barang tanpa izin tersebut;
 - Bahwa awalnya anak Anak datang kerumah saksi di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala dengan saudara GALIB BIN USMAN alias GALIB menjual besi dan aki (ACCU) sekitar bulan Juni 2019;
 - Bahwa Barang yang dijual anak Anak dan saudara GALIB BIN USMAN alias GALIB berupa besi dan alumunium bekas sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 6 (enam) buah stang seher ukuran sedang dan 2 (dua) buah seher besar serta 2 (dua) buah aki (ACCU) warna merah;
 - Bahwa saksi sudah lupa berapa total berat besi bekas dan aki (ACCU) yang anak Anak dan saudara GALIB BIN USMAN alias GALIB jual pada saksi;
 - Bahwa yang saksi ingat adalah untuk besi bekas saya beli Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per kilo dan aki (ACCU) Rp.10.000,- per kilo;
 - Bahwa Uang yang diberikan saksi pada anak Anak dan saudara GALIB BIN USMAN sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa barang bukti ini adalah barang bukti yang saksi beli dari anak
 - Bahwa saksi adalah pengepul barang bekas/besi tua dan Plastik daur ulang + 20 tahun di rumah jl. Trans Sulawesi Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab.Donggala;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang-barang yang dijual anak Anak dan saudara GALIB BIN USMAN alias GALIB adalah diduga hasil kejahatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang yang diduga diambil anak tanpa izin tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;
- 2. FARGO ABDULLAH alias FARGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Anak diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 wita di Kel. Tanjung Batu Kec Banawa Kab. Donggala tepatnya di Bengkel Mobil COKRO milik saksi;
 - Bahwa Anak AnakG tidak meminta izin untuk mengambil barang-barang saksi;
 - Bahwa Anak Anak diduga mengambil barang tanpa izin berupa 8 (delapan) buah stang seher beserta pistonnya, 1(satu) buah ACCU 70 Amp merk GS, , 1(satu) buah ACCU 50 Amp namun saya lupa mereknya, , 1(satu) buah penutup klep (penutup kop) , 1(satu) buah timlar atau penindis klep dan , 1(satu) buah manifold serta banyak lagi besi dan aluminium;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang saksi telah hilang pada pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wita dari informasi ayah saya ABDULLAH;
 - Bahwa Pada saat barang-barang saksi diambil tanpa izin, saksi sedang tidur dirumah saksi disamping bengkel mobil COKRO milik saksi;
 - Bahwa saksi menyimpan barang-barang yang diduga diambil Anak AnakG dilantai dalam bengkel mobil COKRO milik saksi;
 - Bahwa Anak AnakG mengambil barang-barang tersebut menggunakan tangan dengan cara diangkat;
 - Bahwa cara anak Anak bisa masuk kedalam bengkel dengan cara mengangkat dan memindahkan pintu bengkel karena pintu bengkel tidak memiliki engsel pintu;
 - Bahwa barang bukti adalah barang bukti yang saksi beli dari anak Anak ;
 - Bahwa akibat perbuatan anak Anak saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang dalam bengkel saya telah diambil orang tanpa izin berdasarkan hasil rekaman CCTV yang ada dibengkel saksi, namun orang yang mengambil barang-barang saksi itu tidak kelihatan karena menggunakan penutup wajah;
 - Bahwa yang kelihatan pada rekaman CCTV yang masuk kedalam bengkel mobil saksi adalah 1 (satu) orang;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau yang mengambil barang saksi adalah anak Anak pada saat dikantor Polisi;
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan anak Anak;
 - Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;
- 3. RIWAN alias IWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak diduga melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 wita di Kel. Tanjung Batu Kec Banawa Kab. Donggala tepatnya di Bengkel Mobil COKRO milik saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO;
- Bahwa Anak AnakG tidak meminta izin pada saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO untuk mengambil barang-barangnya;
- Bahwa Anak Anak diduga mengambil barang tanpa izin berupa 8 (delapan) buah stang seher beserta pistonnya, 1(satu) buah ACCU 70 Amp merk GS, , 1(satu) buah ACCU 50 Amp namun saya lupa mereknya, , 1(satu) buah penutup klep (penutup kop) , 1(satu) buah timlar atau penindis klep dan , 1(satu) buah manifold serta banyak lagi besi dan almunium;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang saya telah hilang dari informasi saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada bengker milik saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO;
- Bahwa Saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO menyimpan barang-barang yang diduga diambil Anak AnakG dilantai dalam bengkel mobil COKRO milik saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO;
- Bahwa Anak AnakG mengambil barang-barang tersebut menggunakan tangan dengan cara diangkat;
- Bahwa Cara anak Anak bisa masuk kedalam bengkel dengan cara mengangkat dan memindahkan pintu bengkel karena pintu bengkel tidak memiliki engsel pintu;
- Bahwa barang bukti adalah barang bukti yang diambil anak Anak `;
- Bahwa akibat perbuatan anak Anak saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang dalam bengkel saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO telah diambil orang tanpa izin berdasarkan hasil rekaman CCTV yang ada dibengkel saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO, namun orang yang mengambil barang-barang itu tidak kelihatan karena menggunakan penutup wajah;
- Bahwa yang kelihatan pada rekaman CCTV yang masuk kedalam benkel mobil saksi adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mengambil barang saksi adalah anak Anak pada saat dikantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat seluruh keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 wita di bengkel milik saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO DI Kel. Tanjung batu Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa anak tidak meminta izin pada saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO untuk mengambil barang-barang didalam bengkelnya;
- Bahwa Barang-barang yang diambil anak tanpa izin tersebut berupa 8 (delapan) buah stang seher beserta pistonnya, 1(satu) buah ACCU 70 Amp merk GS, , 1(satu) buah ACCU 50 Amp namun saya lupa mereknya, , 1(satu) buah penutup klep (penutup kop) , 1(satu) buah timlar atau penindis klep dan , 1(satu) buah manifold serta banyak lagi besi dan aluminium;
- Bahwa anak mengambil barang tersebut bersama saudara GALIB BIN USMAN alias GALIB;
- Bahwa anak dan saudara GALIB BIN USMAN alias GALIB bisa masuk dan mengambil barang-barang didalam bengkel saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO melalui pondasi yang berada dipinggir laut, kemudian anak membuka pagar bambu dan masuk kedalam bengkel dan mengambil barang-barang didalam bengkel sedangkan saudara GALIB BIN USMAN alias GALIB menunggu diluar mengawasi keadaan lingkungan;
- Bahwa anak mengangkat barang menggunakan 1 (satu) buah karung dengan tangan kosong;
- Bahwa Untuk mengangkut 1 (satu) buah karung dan 2 (dua) buah AKI (ACCU) anak dan saudara GALIB BIN USMAN alias GALIB tiga kali bolak-balik mengangkut barang untuk disimpan di taman depan Kantor Bupati
- Bahwa Barang-barang tersebut dijual pada saksi KASTOLAN Alias PA'DEWI dengan harga total Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dibagi sama rata sehingga anak memperoleh bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saudara GALIB BIN USMAN alias GALIB memperoleh bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut anak gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa anak tidak meminta izin pada saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO untuk mengambil barang-barangnya didalam bengkel;
- Bahwa barang bukti adalah barang bukti yang diambil anak;
- Bahwa peran anak dalam kegiatan mengambil barang tanpa izin tersebut adalah orang yang masuk kedalam bengkel dan mengambil barang-barang dalam bengkel, sedangkan peran saudara GALIB BIN USMAN alias GALIB adalah berada diluar bengkel mengawasi keadaan lingkungan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan saudara GALIB BIN USMAN alias GALIB menyimpan barang-barang tersebut di taman depan kantor Bupati Donggala dan menjualnya bersama-sama pada saksi KASTOLAN Alias PA'DEWI
- Bahwa anak belum pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Yang memperkenalkan narkoba jenis sabu pada anak adalah saudara GALIB BIN USMAN alias GALIB;
- Bahwa anak menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa anak tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua anak yang pada pokoknya masih mampu mendidik anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah CD RW Plus Berwarna putih, Yang berisi Salinan Vidio Rekaman CCTV yang berdurasi 8 (delapan) menit 37 (tiga puluh) detik Tentang Pencurian yang terjadi di Bengkel Mobil COKRO Milik saudara FARGO ABDULLAH Alias FARGO di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala
- 1 (satu) buah ACCU merek NS Absolute 70 Ampere Merah
- 6 (enam) buah Stang dan Seher Mobil yang masih Saling Mengikat
- 2 (dua) buah Seher Mobil yang masih Saling mengikat
- 1 (satu) Buah Manifold;
- 1 (satu) Lembar baju warna hitam dengan ciri-ciri bagian depannya tertulis OFF warna putih dan heavy Warna kuning serta bagian Belakang warna hitam kombinasi putih dengan tulisan LOUIS VUITTON ;
- 1 (satu) buah celana pendek Warna Biru tua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa anak Anak pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala

Bahwa Anak melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Anak mengajak Sdr. GALIB untuk mengambil aki di bengkel milik Sdr. FARGO. Selanjutnya Anak Anak dan Sdr. GALIB bejalan kaki menuju ke bengkel milik Sdr. FARGO dan begitu tiba di bengkel Sdr. FARGO, Anak Anak masuk melalui bagian belakang bengkel dengan cara membuka pagar bambu yang ada di bengkel tersebut sedangkan Sdr. GALIB menunggu di pinggir pantai yang berada tidak jauh dari bengkel tersebut. Setelah berada di dalam bengkel, Anak Anak lalu mengambil 2 (dua) aki dari dalam bengkel dan kemudian membawa 2 (dua) aki tersebut ke Sdr. GALIB yang sedang menunggu di pinggir pantai. Selanjutnya Anak Anak kembali masuk ke dalam bengkel dan mengambil 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dgl



berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung. Selanjutnya 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung dibawa oleh Anak Anak ke tempat Sdr. GALIB menunggu di pinggir pantai. Setelah 2 (dua) aki, 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung berada di pinggir pantai kemudian Anak Anak dan Sdr. GALIB mengangkat barang-barang tersebut ke taman di depan Kantor Bupati Donggala sebanyak 3 kali angkut. Bahwa keesokan harinya Anak Anak dan Sdr. GALIB kemudian membawa 2 (dua) aki, 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dengan menggunakan motor merek Honda Supra X warna kuning yang disewa dari Sdr. MEMET ke tempat penimbangan milik Sdr. MEMET yang berada di Kel. Tanjung Batu sedangkan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung dibawa oleh Anak Anak dan Sdr. GALIB ke tempat penimbangan milik Sdr. MAS yang berada di Kel. Maleni. Bahwa 6 (enam) buah stang seher kecil dan 2 (dua) buah stang seher besar dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) aki dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan hasil penjualan yaitu sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan dari hasil penjualan tersebut Anak Anak dan Sdr. GALIB masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Anak Anak dan Sdr. GALIB mengakibatkan Sdr. FARGO kehilangan 2 (dua) aki, 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, pada dasarnya kata “Barang siapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan anak, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas anak pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah anak AnakG maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah anak AnakG yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-kurang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Anak Terdakwa AnakG dan Sdr. GALIB pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala telah mengambil 2 (dua) aki, 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka barang-barang bergerak tersebut diatas, telah berpindah dari tempat disimpan semula sehingga unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa AnakG dan Sdr. GALIB pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar



pukul 23.30 WITA bertempat di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala telah mengambil 2 (dua) aki, 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung yang mana motor tersebut merupakan milik saksi. FARGO ABDULLAH alias FARGO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telahpula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ,anak AnakG dan Sdr. GALIB pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala telah mengambil 2 (dua) aki, 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung yang mana motor tersebut merupakan milik FARGO ABDULLAH alias FARGO yang dilakukan dengan cara masuk melalui bagian belakang bengkel dengan cara membuka pagar bambu yang ada di bengkel tersebut sedangkan Sdr. GALIB menunggu di pinggir pantai yang berada tidak jauh dari bengkel tersebut. Setelah berada di dalam bengkel, Anak lalu mengambil 2 (dua) aki dari dalam bengkel dan kemudian membawa 2 (dua) aki tersebut ke Sdr. GALIB yang sedang menunggu di pinggir pantai. Selanjutnya Anak kembali masuk ke dalam bengkel dan mengambil 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung. Selanjutnya 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung dibawa oleh Anak ke tempat Sdr. GALIB menunggu di pinggir pantai. Setelah 2 (dua) aki, 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung berada di pinggir pantai kemudian Anak dan Sdr. GALIB mengangkat barang-barang tersebut ke taman di depan Kantor Bupati Donggala sebanyak 3 kali angkut.

Menimbang bahwa dari perbuatan anak tersebut telah bertentangan dengan hukum dan hak orang lain yaitu saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki tujuan yang sama untuk



memudahkan tercapainya tujuan mereka yaitu mengambil barang-barang dimaksud. Serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak AnakG dan Sdr. GALIB pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala telah mengambil 2 (dua) aki, 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan

Tertutup Yang Ada Rumahnya, Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut R. Soesilo, rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam.

Menimbang, bahwa Anak AnakG dan Sdr. GALIB pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat bengkel mobil yang sekaligus juga dijadikan rumah yang ditinggali oleh saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO yang beralamat di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala telah mengambil 2 (dua) aki, 6 (enam) buah stang seher kecil, 2 (dua) buah stang seher besar dan besi bekas berbagai jenis sebanyak 1 (satu) karung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri anak tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap



berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai fakta persidangan berupa: 1 (satu) Buah CD RW Plus Berwarna putih, Yang berisi Salinan Vidio Rekaman CCTV yang berdurasi 8 (delapan) menit 37 (tiga puluh) detik Tentang Pencurian yang terjadi di Bengkel Mobil COKRO Milik saudara FARGO ABDULLAH Alias FARGO di Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala, 1 (satu) buah ACCU merek NS Absolute 70 Ampere Merah, 6 (enam) buah Stang dan Seher Mobil yang masih Saling Mengikat, 2 (dua) buah Seher Mobil yang masih Saling mengikat, 1 (satu) Buah Manifold, 1 (satu) Lembar baju warna hitam dengan ciri-ciri bagian depannya tertulis OFF warna putih dan heavy Warna kuning serta bagian Belakang warna hitam kombinasi putih dengan tulisan LOUIS VUITTON, 1 (satu) buah celana pendek Warna Biru tua, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **anak Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **anak Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah CD yang berisikan rekaman CCTV yang terpasang di bengkel mobil milik Sdr. FARGO;
 - 1 (satu) buah accu merek NS 70 Amp warna merah;
 - 6 (enam) buah stang seher mobil yang masih saling mengikat;
 - 2 (dua) buah stang seher mobil yang masih saling mengikat;
 - 1 (satu) buah manifold.

Dikembalikan ke saksi FARGO ABDULLAH alias FARGO.

- 1 (satu) lernbar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019** oleh AHMAD GAZALI, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Donggala, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh JEFRIANTON, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh IMRAN ADIGUNA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dihadapan anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukum anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JEFRIANTON, SH, MH

AHMAD GAZALI, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)